

**ORGANISASI – INSPEKTORAT DAN LEMTEK - PERUBAHAN
2009**

PERDA KAB. TEGAL NO. 10, LD TH. 2009 NO. 10, TLD NO. 34 : 11 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH**

ABSTRAK : - bahwa Perda No. 9 Th 2008 tentang Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, belum mengatur Kelembagaan Penanaman Modal, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 41 Th. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diubah untuk disesuaikan yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Th 1999; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 25 Th 2007; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Ketentuan Pasal 6 huruf b ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 4, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah :

- a. Badan, terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 5. Badan Lingkungan Hidup.
- b. Kantor, terdiri atas :
 1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 3. Kantor Ketahanan Pangan;
 4. Kantor Penanaman Modal.
- c. RSUD, terdiri atas :
1. RSUD dr. Soeselo Slawi;
 2. RSUD Suradadi.
3. Ketentuan BAB II Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf baru yaitu paragraf 8a dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 19a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8a
Kantor Penanaman Modal
Pasal 19 a

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Pokok Kantor Penanaman Modal adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengkajian pengembangan, promosi, dan kerjasama penanaman modal.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penanaman Modal, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian pengembangan dan promosi, dan kerjasama penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal.
- (4) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Bina Program ;
 2. Seksi Pengkajian Pengembangan dan Promosi;
 3. Seksi Kerjasama Penanaman Modal.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- CATATAN** :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 22 Mei 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/06/DPRD/2009 tanggal 25 Maret 2009.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2009.